



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai dan pengesahan nikah antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Amaq Darmasih (ayah kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sapri dan Amaq Anwar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), tunai;

Page 1 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristeri/menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yuli Hartiani, perempuan umur 14 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak bulan 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat berlaku adil kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat merasa kecewa;
 - b. Tergugat jarang pulang ataupun mengunjungi Penggugat dikarenakan lebih sering dirumah isteri pertama dan isteri kedua;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Mei 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018, mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Amaq Supaini dan Amaq Pat;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama Yuhartiani;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar sejak tahun 2016, yang benar baru 2 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak berlaku adil, Tergugat tetap memberikan Penggugat nafkah, kadang-kadang setoran mobil setiap hari diterima oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang, setiap Tergugat pulang selalu ditutupkan pintu dan disiram dengan air oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat selalu member nafkah batin kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, NIK., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Lombok Timur, tanggal 27 Oktober 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Asli surat keterangan nikah Nomor. 235/KUA.19.03.05/PW.01/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, tanggal 06 Juni 2018, telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amaq Darmasih bin Amaq Isah, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sempur Lauk, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mustim alias Inaq Tanwir;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dengan saksi nikah bernama H. Dolah dan Sumerah;
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus beristeri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sempur, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai goyah disebabkan Tergugat tidak berlaku adil dalam beristeri dua, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi kurang dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Amaq Zulpaeni bin Said, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Darmasih dengan saksi nikah bernama H. Dolah dan Amaq Sumerah;
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus beristeri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sempur, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

3. Amaq Sam'iah bin Papuk Setimah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mustim alias Inaq Tanwir;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Darmasih dengan saksi nikah bernama Amaq Sapri dan Amaq Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus beristeri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sempur, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak berlaku adil dalam beristeri dua, Tergugat jarang mendatangi Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat dan anaknya, hanya Rp. 50.000,- perbulan, dan karang tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menjemput Penggugat setelah satu minggu pisah, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukn bukti surat maupun saksi-saksi meskipun ia telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukannya karena Tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan bukti P.2 berupa asli surat keterangan menikah dari KUA Kecamatan Aikmel serta 3 orang saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2002 di Dusun, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Darmasih dan saksi nikah bernama H. Dolah dan Amaq Sumerah dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut syari'at Islam, namun pernikahan mereka terhalang dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa terhadap status Tergugat pada saat menikah adalah sedang beristri dengan orang lain, majelis hakim menilai bahwa adanya status Tergugat yang masih beristri tersebut tidak berakibat secara syariat Islam perkawinan tersebut menjadi tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebut hanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam dan dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang mengatur tentang prosedur poligami. Seharusnya Tergugat mengajukan permohonan poligami terlebih dahulu sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon mempelai, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan kabul sebagai syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat dan juga pengakuan Tergugat, ternyata syarat dan rukun nikah secara hukum Islam dan menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara syariat Islam perkawinan tersebut telah sah, hanya saja perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam dan dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang mengatur tentang prosedur poligami. Seharusnya Tergugat mengajukan permohonan poligami terlebih dahulu sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat berlaku adil kepada Penggugat dan anak Tergugat jarang pulang ataupun mengunjungi Penggugat dikarenakan lebih sering dirumah isteri pertama, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Mei 2018, yang berakibat Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Puncaknya terjadi pada tanggal 16 Mei 2018 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengajukan cerai tersebut, Tergugat membantah kalau sejak 2016 rumah tangganya sering bertengkar, yang benar sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat juga membantah kalau tidak memberikan nafkah dan tidak benar pula kalau jarang pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga membantah kalau tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari 3 orang saksi Penggugat tersebut, saksi yang bernama Amaq Darmasih bin Amaq Isah dan Amaq Sam'iah bin Papuk Setimah yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 2 April 2002 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak dapat berlaku adil kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal, kemudian kumpul kembali dan pisah lagi sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat telah pernah berusaha mengajak Penggugat rukun dan membina rumah tangga lagi akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta di atas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqih :

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضى طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2002 di Dusun Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000 ,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 560.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);